
 RS PMC	KETENTUAN DALAM PENGANTARAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, BMHP, DAN/ATAU SUPLEMEN KESEHATAN KEPADA PASIEN TELEFARMASI		
	No. Dokumen 068/SPO/FARMPEL/RS PMC/VII-21	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 22 Juli 2021	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center  dr. Erythrina M, MMRS NIK. 15.10.18.0062
PENGERTIAN	Resep dokter adalah permintaan tertulis atau elektronik dari dokter kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengecekan gejala, riwayat penyakit, serta gaya hidup. Peresepan Elektronik dapat dalam bentuk system aplikasi terpusat di Rumah sakit ataupun dapat dalam bentuk Foto elektronik.	
TUJUAN	Sebagai panduan peresepan dalam pelayanan kefarmasian secara Telefarmasi tetap sesuai dengan regulasi yang ada.	
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 36 Th 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 3. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 4. PP^s No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 5. Permenkes No 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 6. Permenkes No 03 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 7. Kepmenkes RI No HK.01.07/MENKES/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui <i>Telemedicine</i> Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 	



RS PMC

**KETENTUAN DALAM PENGANTARAN SEDIAAN FARMASI,
ALAT KESEHATAN, BMHP, DAN/ATAU SUPLEMEN
KESEHATAN KEPADA PASIEN TELEFARMASI**

No. Dokumen

068/SPO/FARMPEL/RS PMC/VII-21

No. Revisi

00

Halaman

2 / 1

8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center Nomor : 538/SK/DIR/RS PMC/VII-19 Tentang Panduan Pelayanan Medis di RS Pamanukan Medical Center
9. Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi No 036/PDO/YANMED/RS PMC/X-19

PROSEDUR

Ketentuan dalam pengantaran sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan kepada pasien sebagai berikut:

- a) Pengantaran dilakukan oleh petugas fasilitas pelayanan kefarmasian atau melalui jasa Kurir yang tersedia di Rumah Sakit;
- b) Apoteker atau staff di Unit Farmasi Rumah Sakit atau Porter dalam melakukan pangantaran, harus:
 - 1) menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan yang diantar;
 - 2) menjaga kerahasiaan pasien;
 - 3) mengantarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan dalam wadah yang tertutup dan tidak tembus pandang;
 - 4) memastikan sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan yang diantarkan sampai pada tujuan;
 - 5) mendokumentasikan serah terima sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan; dan
 - 6) pengantaran dilengkapi dengan dokumen pengantaran, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

UNIT TERKAIT

1. Unit Farmasi Rawat Inap
2. Unit Farmasi Rawat Jalan



RS PMC

**KETENTUAN DALAM PENGANTARAN SEDIAAN FARMASI,
ALAT KESEHATAN, BMHP, DAN/ATAU SUPLEMEN
KESEHATAN KEPADA PASIEN TELEFARMASI**

No. Dokumen

068/SPO/FARMPEL/RS PMC/VII-21

No. Revisi

00

Halaman

3 / 1

3. Unit Logistik Farmasi
4. Unit Keperawatan